

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai atas Barang Pinjaman

Putri Annisa Rizal *, N. Eva Fauziah, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

putriannisa2610@gmail.com, eva.fauziah@unisba.ac.id, iwanpermana@unisba.ac.id

Abstract. The practice of pawning is commonplace in society and has evolved into various forms, both formally through pawnshops and informally through individuals. The practice of pawning in Sukarapih Village involves pawning items not owned (borrowed goods) as collateral for debt. This practice raises legal issues regarding the validity of such pawning. This study aims to analyze the practice of pawning borrowed goods in Sukarapih Village, analyzing Sharia Economic Law. This study employed a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through interviews and documentation. Data analysis was conducted using ownership theory, the 'ariyah contract theory, and the rahn contract theory. The results indicate that the practice of pawning borrowed goods without the owner's permission violates the basic principles of the 'ariyah contract and the valid requirements of the rahn contract in Islamic law. Pawned goods that are not legally owned by the rahn cannot be used as collateral unless there is clear permission from the owner. Therefore, this kind of practice is not in accordance with the principles of Sharia Economic Law, namely the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of freedom and responsibility, the principle of maslahah, and the principle of transparency and trust, also contains violations of property rights, and can potentially cause injustice for both the owner of the goods and the recipient of the pledge.

Keywords: *Pawning practice, Borrowed goods, Sharia Economic Law.*

Abstrak. Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan dan telah berkembang dalam berbagai bentuk, baik secara formal melalui lembaga pegadaian maupun informal yang dilakukan individu. Implementasinya pada praktik gadai yang dilakukan di Desa Sukarapih menggadaikan barang yang bukan miliknya (barang pinjaman) sebagai jaminan utang. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan praktik gadai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik gadai atas barang pinjaman di Desa Sukarapih dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kepemilikan, teori akad 'ariyah, dan teori akad rahn. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai atas barang pinjaman tanpa seizin pemilik melanggar prinsip dasar akad 'ariyah dan syarat sah akad rahn dalam hukum Islam. Barang gadai yang bukan milik rahn secara tidak sah tidak dapat dijadikan jaminan, kecuali telah ada izin jelas dari pemilik barang. Oleh karena itu, praktik semacam ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan bertanggung jawab, prinsip maslahah, dan prinsip amanah transparansi, juga mengandung pelanggaran hak milik, dan dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik barang maupun penerima gadai.

Kata Kunci: *Praktik Gadai, Barang Pinjaman, Hukum Ekonomi Syariah.*

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Surahman, 2021). Dalam ajaran Islam pun, umat dianjurkan untuk hidup rukun dan saling tolong menolong satu sama lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Sikap tolong menolong yang lazim terjadi di masyarakat ialah jual-beli dan utang-piutang. Dalam urusan utang-piutang Islam telah memberikan aturan yang jelas guna melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, baik pemberi pinjaman (kreditur) maupun penerima pinjaman (debitur), agar tidak terjadi kerugian atau tindakan saling merugikan (Surahman, 2021).

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ ۖ إِنْ أَمِنَ بِعَظْمِكُمْ بَعْضُ آلِيكُمْ بِذِي الْأَمَانَةِ ۖ وَلِيَتَّقِ
اللَّهُ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapat seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Baqarah [2]: 283).

Islam membolehkan pemberi pinjaman meminta barang sebagai jaminan dari pihak yang berutang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi kreditur. Apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya, maka barang jaminan tersebut dapat digunakan oleh kreditur sebagai bentuk pelunasan (Hasibuan & Siregar, 2020). Dalam Islam praktik ini dinamakan dengan *rahn*, atau yang biasa kita kenal yaitu gadai (Rizkia Putri Firdhausya & Redi Hadiyanto, 2022a)

Praktik gadai berkembang dalam berbagai bentuk, baik yang dilakukan secara formal melalui lembaga pegadaian maupun secara informal antara individu (Zulfikar, 2023). Ada masyarakat yang melakukan gadai secara informal yaitu dengan menggadaikan tanah pertanian miliknya kepada masyarakat lain, bukan kepada lembaga (Kusuma et al., 2019) (Kusuma et al., 2019). Ada pula yang melakukan gadai secara formal yaitu kepada lembaga, dengan menggadaikan kendaraan yang status kepemilikannya masih belum sah dalam kata lain, ia menggadaikan barang yang bukan miliknya (Febriyanto, 2020).

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa telah terjadi penyelewengan praktik gadai yang berakibat merugikan pihak lain, misalnya penggadai yang menggadaikan kendaraan yang statusnya masih kredit ke lembaga. Namun ternyata penggadai tidak membayar lagi angsuran kendaraan tersebut kepada lembaga, dan lembaga menarik kembali kendaraan tersebut. Disini yang dirugikan adalah pihak penerima gadai karena uangnya pun tidak dikembalikan (Annarika, 2018). Adapula contoh kasus lain yaitu objek jaminan yang ternyata barang palsu (emas palsu), yang jadi merugikan pihak lembaga pegadaian syariah (Sari et al., 2020).

Fenomena yang ditemukan dan diteliti kali ini cukup berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas, karena pada fenomena yang terjadi kali ini adalah praktik gadai yang mana objek gadainya adalah barang hasil pinjaman. Praktik ini terjadi dalam kehidupan nyata masyarakat terutama dalam lingkungan sosial dengan kepercayaan tinggi seperti antara kerabat, tetangga atau teman dekat. Seperti yang terjadi di Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari, dimana seseorang meminjam barang (sertifikat tanah) milik kerabatnya, lalu sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan oleh yang meminjamnya.

Pada fenomena ini beberapa pihak yang terlibat adalah Bapak Y selaku penggadai sekaligus peminjam barang, Ibu A selaku penerima gadai, dan Ibu N selaku pemilik barang. Secara tidak langsung, dalam fenomena ini telah terjadi dua akad sekaligus, yakni akad pinjam-meminjam (*'ariyah*) dan akad gadai (*rahn*). Fenomena ini tentu menimbulkan persoalan serius dari aspek hukum syariah, khususnya mengenai keabsahan akad *rahn*, keabsahan status barang jaminan, serta pelanggaran terhadap hak kepemilikan.

Menurut teori kepemilikan dalam Islam menyatakan bahwa seseorang tidak boleh melakukan

transaksi atas barang yang bukan miliknya kecuali dengan izin pemilik sah (Firliadi Noor Salim, 2019). Sementara itu dari perspektif akad *rahn*, salah satu syarat dari objek jaminan adalah barang yang digadaikan harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna dan dapat diperjual belikan (Maman Surahman, 2017). Akad *rahn* menuntut adanya kejelasan dan kesepakatan dari para pihak yang terlibat, termasuk terkait kepemilikan dan status barang secara hukum (Rohman et al., 2025). Adapun akad '*ariyah*' menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah "Pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti" yang artinya kebolehan dalam mengambil manfaat saja sehingga peminjam dilarang meminjamkan terhadap orang lain (Jamaluddin, 2018). Secara tidak langsung, fenomena praktik gadai atas barang pinjaman ini berpotensi menyalahi dua akad sekaligus, yaitu akad gadai (*rahn*) dan akad pinjam pakai ('*ariyah*).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana sebenarnya praktik gadai atas barang pinjaman terjadi di masyarakat, serta bagaimana Hukum Ekonomi Syariah memberikan panduan dan batasan yang tegas terhadap praktik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berkeadilan serta dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat menghindari transaksi yang mengandung unsur kezaliman dan ketidakjelasan hukum.

Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengatur aktivitas ekonomi umat Islam, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam, yaitu mewujudkan sistem ekonomi yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan (kebaikan) umat secara menyeluruh (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023). Tujuan utama dari hukum ini adalah menjaga lima *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu: Menjaga Agama (*hifz al-din*), Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*), Menjaga Akal (*hifz al-'aql*), Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*), Menjaga Harta (*hifz al-mal*) (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023). Dengan tujuan-tujuan tersebut, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek legal-formal dari transaksi, tetapi juga membentuk struktur sosial ekonomi yang sehat, adil, dan berkelanjutan (Sulthonuddin & Syaripudin, 2023). Oleh karena itu, penerapan hukum ekonomi syariah dalam setiap bentuk muamalah, termasuk praktik gadai, harus diarahkan untuk memenuhi tujuan-tujuan luhur tersebut.

Hukum Ekonomi Syariah juga merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* (Abdillah, 2025). Tujuan utama dari sistem ini adalah mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, serta memastikan bahwa seluruh transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah yang menjunjung tinggi kemaslahatan umat (Abdillah, 2025; Rahmi Kurniadi et al., 2023). Terdapat beberapa prinsip utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yakni, Prinsip Tauhid (Keesaan Allah), Prinsip Keadilan, Prinsip Kebebasan Bertanggung Jawab, Prinsip *Maslahah*, Prinsip Amanah dan Transparansi, dan Larangan terhadap unsur yang di haramkan seperti *riba*, *gharar*, *maisyir*, *risywah* (suap) dan *tadlis* (penipuan).

Kepemilikan berasal dari Bahasa Arab *Al-milk* yang secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu (Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhoatia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania Anisa, Misbah Mardiah, Nasruddin Khalil Harahap, Neila Hifzhi Siregar, 2016). *Milk* juga merupakan suatu hubungan yang sah secara syariah terhadap suatu harta, sehingga memberikan hak khusus terhadap seseorang atas harta tersebut, sehingga ia dapat mengambil tindakan hukum terhadap harta tersebut tanpa adanya hambatan syariah. Terdapat dua jenis kepemilikan, yakni kepemilikan sempurna (*al-milk at-tām*) merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan hak penuh kepada pemilik untuk memanfaatkan dan mengelola harta miliknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, 2008). Kepemilikan ini memiliki dua unsur penting, yaitu: hak menguasai zat (*ain*) barang dan hak mengambil manfaat (*manfa'ah*) dari barang tersebut (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, 2008). Kedua yaitu, kepemilikan tidak sempurna (*milk naqishah*) yaitu apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan) saja tanpa memiliki zatnya (Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, 2008).

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya (Susanto et al., 2023). Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan '*ariyah*' dengan "*ibahah al intifa'*" (kebolehan mengambil manfaat) (Mhd Aidil Al Khusaini, M. Zulhilmi Hafiz, Siti Nurbaiti, 2024). Maksudnya adalah bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, yang dapat dijual apabila utang tidak dibayar guna melunasinya (Dr. Ahmad Mujahidin, 2010). Para ulama fikih sepakat mensyaratkan bahwa *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin* (Rizkia Putri Firdhausya & Redi Hadiyanto, 2022b). Pada praktiknya syarat barang yang menjadi objek jaminan yaitu Barang merupakan milik pihak yang menggadaikan secara sempurna (Panji Adam, 2018).

Penelitian terhadap praktik gadai atas barang pinjaman ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya praktik ini terjadi dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai atas barang pinjaman ini, yang diteliti menggunakan teori kepemilikan, teori akad *ariyah* dan teori akad *rahn*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keabsahan praktik gadai dalam Islam, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi dengan lebih bijak sesuai dengan hukum syariah dan menghindarkan masyarakat dari transaksi yang berpotensi merugikan pihak tertentu. Selain untuk masyarakat, penelitian ini juga dengan khusus diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam memperdalam pemahaman tentang gadai dan juga pinjam pakai.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang mana kualitatif merupakan upaya untuk menggambarkan dan menafsirkan data berdasarkan fakta serta realitas yang sedang terjadi dengan penyajian yang objektif sesuai keadaan syara saat proses penelitian berlangsung. Penelitian ini difokuskan pada kasus spesifik berupa praktik gadai atas barang pinjaman yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaiannya dengan teori Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad *rahn*, akad *ariyah*, dan konsep kepemilikan (al-milkiyyah).

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak terkait di lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui sumber yang bukan asli atau tidak dibuat oleh pembuat data tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan data sekunder antara lain : Buku-Buku Fiqh Muamalah, artikel, jurnal yang relevan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melalui wawancara bersama beberapa pihak yang terlibat dalam praktik ini, yaitu penggadaikan sekaligus peminjam barang, penerima gadai, dan pemilik barang. Untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, dilakukan juga teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang berupa pengumpulan gambar bersama dengan para pihak yang menjadi narasumber yang berkaitan dengan praktik gadai atas barang pinjaman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di Desa Sukarapih, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, praktik gadai yang terjadi di lingkungan RW 03 berlangsung dalam bentuk gadai perorangan yang bersifat tradisional dan informal tanpa melibatkan lembaga keuangan resmi. Praktik ini dilakukan atas dasar rasa saling percaya, hubungan sosial yang erat, dan keinginan untuk saling membantu di antara warga. Alasan dasar warga melakukan gadai kepada masyarakat lain atau gadai perorangan adalah karena syarat-syarat lebih mudah dan tidak sulit.

Dalam praktik gadai yang dilakukan antara Ibu A sebagai *murtahin* (penerima gadai) dan Bapak Y sebagai *rahn* (penggadaikan), terdapat dinamika yang memperlihatkan sejumlah aspek penting dalam kajian hukum ekonomi syariah. Berdasarkan data yang dihimpun, latar belakang dari masing-masing pihak menunjukkan perbedaan motivasi: Ibu A memberikan pinjaman dengan alasan ingin membantu sesama yang tengah mengalami kesulitan, sedangkan Bapak Y datang sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membuka usaha. Dari sini tampak bahwa unsur sosial dan ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya akad gadai di antara mereka.

Proses gadai yang dilakukan bersifat informal. Penggadaikan datang kepada penerima gadai dengan membawa barang gadai, disertai dokumen identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga. Prosedur ini direspons oleh penerima dengan menetapkan nilai pinjaman serta menyepakati ketentuan secara lisan, tanpa dibuat dalam bentuk akad tertulis. Barang jaminan kemudian ditahan oleh penerima gadai

hingga penggadaian melunasi utangnya. Salah satu yang menjadi awal mula timbulnya masalah adalah karena tidak adanya kewajiban untuk melakukan gadai dengan menggunakan barang milik pribadi atau dalam kata lain tidak adanya larangan untuk gadai menggunakan barang milik orang lain sehingga pada saat hal ini terjadi, tidak ada persiapan khusus untuk menangani permasalahan jika timbul di masa yang akan datang. Seperti yang terjadi pada saat Pak Y menggadaikan barang yang ternyata bukan milik pribadi, melainkan barang milik Ibu N yang dipinjam melalui kerabat lain. Pada saat itu izin penggunaan barang baru diberikan pada saat barang telah digadaikan. Meskipun hubungan antar pihak didasari oleh kepercayaan, kondisi ini menciptakan kerancuan karena barang yang digadaikan secara hukum masih berada dalam kekuasaan orang lain. Dalam praktiknya, penggunaan barang milik orang lain sebagai jaminan tanpa izin yang jelas menimbulkan risiko, baik bagi pemilik barang maupun bagi penerima gadai.

Pemilik barang berpotensi dirugikan apabila barang tersebut tidak ditebus atau menimbulkan sengketa, sedangkan pihak penerima gadai bisa kehilangan kepercayaan atau menghadapi kesulitan hukum jika kepemilikan barang dipermasalahkan. Di sisi lain, orang yang meminjam barang mungkin merasa berhak untuk menggunakannya karena barang tersebut berada dalam penguasaannya, meskipun secara status bukan miliknya. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman tentang hak atas suatu barang. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa selama mereka memegang barang tersebut dan mendapat izin secara lisan, maka mereka bebas menggunakannya, termasuk untuk keperluan ekonomi seperti gadai. Padahal, hak kepemilikan dan hak penggunaan memiliki batas yang tidak selalu sama. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih memahami batas kewenangan atas barang yang bukan milik pribadi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama dalam hubungan ekonomi yang melibatkan kepercayaan antar individu.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai atas Barang Pinjaman

Untuk menilai kesesuaian praktik gadai yang terjadi antara para pihak di lapangan dengan nilai-nilai syariah, analisis ini mengacu pada teori Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal terhadap aktivitas ekonomi umat Islam, tetapi juga sebagai landasan etis yang bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi.

Praktik gadai atas barang pinjaman yang dilakukan oleh Pak Y dengan menggunakan sertifikat milik Bu N tanpa izin tertulis menunjukkan adanya pelanggaran terhadap beberapa tujuan Hukum Ekonomi Syariah (*maqashid al-syariah*). Penggunaan barang orang lain tanpa persetujuan yang sah melanggar prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta), karena tidak menghormati hak kepemilikan. Selain itu, tindakan ini juga menciderai *hifz al-din* (menjaga agama) karena amanah yang merupakan nilai utama dalam syariat Islam telah dilanggar. Ketidakjelasan akad serta tidak adanya dokumen resmi juga mencerminkan lemahnya *hifz al-'aql* (menjaga akal), karena keputusan dilakukan tanpa pertimbangan hukum yang matang.

Meski penerima gadai memberikan pinjaman tanpa bunga sebagai bentuk tolong-menolong yang mendukung *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), praktik ini tetap tidak sesuai sepenuhnya dengan syariah karena dilakukan tanpa prosedur sah. Potensi konflik akibat ketidaktepatan akad juga dapat memengaruhi stabilitas hubungan sosial, termasuk keluarga, yang menyentuh aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu, meskipun terdapat nilai sosial dalam niatnya, praktik ini secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah*.

Praktik gadai atas barang pinjaman yang terjadi dalam kasus ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah. Prinsip tauhid tercederai karena penggunaan barang pinjaman tanpa izin menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap nilai amanah dan tanggung jawab yang telah diperintahkan oleh syariat. Demikian pula, prinsip keadilan dilanggar karena pemilik barang, yaitu Bu N, tidak diberi informasi atau dilibatkan dalam keputusan penggunaan barangnya, sehingga terjadi ketimpangan hak dan potensi kezhaliman.

Selain itu, meskipun terdapat niat tolong-menolong dari Ibu A melalui pinjaman tanpa bunga, hal tersebut belum memenuhi prinsip maslahah, karena caranya tidak memperhatikan risiko terhadap hak orang lain. Praktik ini juga melanggar prinsip kebebasan bertanggung jawab, amanah dan transparansi, serta mengandung unsur gharar karena barang yang dijaminkan bukan milik pribadi dan tidak jelas status hukumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa praktik ini secara keseluruhan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai atas Barang Pinjaman melalui teori Kepemilikan

Dari hasil temuan diatas dapat diketahui bahwa hanya Ibu N yang memiliki kepemilikan sempurna (*al-milk at-tām*) atas barang yang digadaikan. Kepemilikan ini mencakup hak atas zat barang sekaligus manfaatnya, sehingga ia secara sah memiliki hak mengelola, menggunakan, memanfaatkan, dan menentukan kebijakan penuh, termasuk menjadikan barang tersebut sebagai jaminan jika ia menghendaki.

Sementara itu, Pak Y hanya sebagai peminjam atau dalam statusnya yaitu kepemilikan tidak sempurna (*al-milk al-nāqishah*). Ia memang menguasai barang secara fisik, tetapi tidak memiliki hak penuh untuk mengelola, menggunakan, memanfaatkan, dan menentukan kebijakan barang tersebut, apalagi menjadikannya sebagai objek gadai kepada pihak lain tanpa izin jelas dari pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penggadaian yang ia lakukan berada di luar batas kewenangan atas barang.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai atas Barang Pinjaman melalui teori akad 'Ariyah

Praktik peminjaman sertifikat tanah tersebut secara syariah dikategorikan sebagai akad '*ariyah* (pinjam pakai), karena secara tidak langsung niat dari paminjam adalah memang untuk diambil manfaatnya yakni digadaikan. Dalam fikih muamalah, akad '*ariyah* adalah akad pinjam-meminjam suatu barang yang dapat dimanfaatkan tanpa merusak zat barang tersebut dan tanpa adanya konpensasi (gratis), dengan syarat barang tersebut harus dikembalikan utuh kepada pemiliknya. Namun ketika ditinjau dari ketentuan rukun dan syarat akad '*ariyah*, praktik ini mengandung banyak kecacatan yang menyebabkan akad tersebut tidak sah secara syariah.

Kecacatan tersebut adalah peminjam yang tidak mampu menjaga barang tersebut dengan baik dan pemilik barang tidak memberikan izin jelas sebelum barang digunakan, Akad tidak terjadi secara langsung, sukarela, dan jelas pada awal transaksi. Kedua kecacatan itu melanggar syarat dari akad '*ariyah* itu sendiri.

Setelah sebelumnya dianalisis bahwa praktik peminjaman sertifikat milik Bu N oleh Bapak Y tidak sah menurut teori kepemilikan dan akad '*ariyah* yang dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun akad '*ariyah* secara niat telah terjadi, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang menjadikan praktik ini tidak sah secara utuh karena melampaui batas yang ditentukan dalam akad pinjam pakai barang.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gadai atas Barang Pinjaman melalui teori akad Rahn

Pembahasan ini dilanjutkan dengan menelaah keabsahan tindakan penggadaian barang tersebut berdasarkan akad *rahn* (gadai). Dalam hukum ekonomi syariah, *rahn* adalah bentuk akad yang dibolehkan, namun bersifat terbatas dan mengikat karena menyangkut kepentingan harta dan tanggung jawab antara dua pihak. Oleh karena itu, akad ini hanya dianggap sah apabila seluruh rukun dan syaratnya terpenuhi.

Dalam praktik gadai antara Pak Yana dan Bu Ati, sebagian rukun akad *rahn* memang telah terpenuhi. Kedua pihak, yaitu Bu Ati sebagai *murtahin* dan Pak Yana sebagai rahin, merupakan orang yang baligh, berakal, dan melakukan transaksi tanpa adanya paksaan, sehingga unsur *aqid* terpenuhi. Akad juga dilakukan melalui ijab qabul secara lisan, meskipun hanya dibuktikan dengan kwitansi penerimaan dan tanpa pencatatan tertulis. Dari segi *marhun bih* atau nilai utang, transaksi ini sudah jelas yaitu sebesar dua puluh juta rupiah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada unsur *marhun* atau barang gadai, praktik ini bertentangan dengan ketentuan hukum rahn karena barang yang dijaminkan bukan milik pribadi Pak Yana, melainkan milik Bu Nani, dan tidak ada bukti izin tertulis dari pemilik sah. Padahal, dalam hukum *rahn*, syarat utama sahnya barang jaminan adalah harus berada dalam kepemilikan penuh orang yang menggadaikannya.

Pelanggaran pada aspek ini menyebabkan akad *rahn* menjadi tidak sah secara syariah, karena telah melanggar hak kepemilikan dan prinsip amanah dalam muamalah. Jika diteruskan tanpa penyelesaian, praktik seperti ini dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan bagi pemilik barang yang sebenarnya.

D. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian ini berdasarkan temuan data dan analisis yang telah dilakukan praktik penggadaian atas barang pinjaman di Desa Sukarapih berlangsung secara tradisional dan didasarkan pada hubungan kekeluargaan serta kepercayaan antarpersonal. Dalam kasus yang ditemukan, penggadaian dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik barang, melainkan hanya meminjam barang dari orang lain tanpa izin tertulis. Barang tersebut merupakan yang kemudian dijaminkan kepada pihak ketiga untuk memperoleh dana pinjaman. Prosedur ini dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen resmi, dan pemilik barang tidak mengetahui bahwa barangnya telah dijaminkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memahami batas kewenangan atas barang pinjaman, serta belum sepenuhnya menyadari pentingnya kejelasan akad dan status kepemilikan dalam transaksi gadai. Hal ini berisiko menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan akad di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penggadaian atas barang pinjaman yang ditemukan di Desa Sukarapih tidak memenuhi ketentuan akad yang sah, baik dari segi akad rahn maupun akad 'ariyah. Barang yang dijadikan jaminan bukanlah milik pribadi penggadai, melainkan barang pinjaman dari pihak lain melalui akad 'ariyah yang akadnya tidak dilakukan secara langsung. Hal ini bertentangan dengan teori kepemilikan, karena penggadai hanya memiliki hak guna terbatas (al-milk al-nāqishah) dan bukan kepemilikan sempurna (al-milk at-tām) atas barang. Akibatnya, akad rahn menjadi cacat karena tidak terpenuhinya syarat sah berupa kepemilikan penuh atas barang jaminan. Selain itu, praktik ini juga melanggar prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah, seperti amanah, keadilan, dan larangan mengambil hak orang lain tanpa izin. Dengan demikian, praktik ini dinilai tidak sah secara syariah dan berpotensi menimbulkan kerugian serta ketidakadilan dalam hubungan muamalah.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, petunjuk, serta kemudahan yang telah diberikan sehingga penulisan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti, baik secara moril maupun materiil. Kehadiran dan semangat dari mereka menjadi sumber kekuatan utama dalam setiap proses yang dilalui. Tak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A. A. M. P. (2025). Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan dan Profitabilitas. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 205–216.
- Annarika. (2018). *Praktik Gadai Kendaraan pada Masyarakat Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu (Perspektif Hukum Islam)*. 1–23.
- Dr. Ahmad Mujahidin, M. H. (2010). *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (R. Sikumbang, Ed.; 1st ed.). Ghalia Indonesia.
- Febriyanto, T. (2020). Prakti Gadai dengan Jaminan Motor Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Firliadi Noor Salim, M. (2019). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Academia*, 1–16.
- Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1), 90.

- Jamaluddin. (2018). Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'Ah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038>
- Kholidah, Putra Halomoan HSB, Nurhoatia Harahap, Ihsan Helmi Lubis, Agustina Damanik, Santi Marito Hasibuan, M. Yarham, Darania Anisa, Misbah Mardiah, Nasruddin Khalil Harahap, Neila Hifzhi Siregar, N. P. R. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah* (D. Anisa, Ed.). Semesta Aksara.
- Kusuma, L., Siregar, P. A., & Bascin, K. (2019). Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Maman Surahman, P. A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(2), 422–440. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.397>
- Mhd Aidil Al Khusaini, M.Zulhilmi Hafiz, Siti Nurbaiti, M. A. P. (2024). *Ariyah dan Rahn (Sebuah Studi tentang Dinamika Hubungan Antar Manusia*. 2(2), 80–93.
- Panji Adam. (2018). *Fikih Muamalah Abadiyah*.
- Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si. (2008). *FIQH MUAMALAH* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmi Kurniadi, A., Permana, I., Firdaus Nuzula, Z., & Hukum Ekonomi Syariah, P. (2023). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa dalam Jasa Layanan Rental Mobil Box di D-Trans Logistics Bandung* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/imsak>
- Rizkia Putri Firdhausya, & Redi Hadiyanto. (2022a). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>
- Rizkia Putri Firdhausya, & Redi Hadiyanto. (2022b). Analisis Konsep Gadai dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–16. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.636>
- Rohman, M. T., Rosidah, A., Sholathiah, L., & Muhris, A. (2025). Implementasi Hukum Jaminan dalam Akad Rahn Tasjliy di PT. Pegadaian Syariah: Analisis Ketidakwajiban APHT. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 23–30. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i1.6247>
- Sari, Y., Muhyidin, S., & Affandy, F. F. (2020). *MANAJEMEN RISIKO GADAI EMAS PADA PT . PEGADAIAN*. 1, 1–17.
- Sulthonuddin, B. H., & Syaripudin, E. I. (2023). Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 295–309. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.368>
- Surahman, dkk. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7(03), h. 1524-1529.
- Susanto, A., Muslimah, N., Tinggi, S., Syariah, I., & Falah Bondowoso, D. (2023). Akad Ariyah Terhadap Bolpoin Yang Berkurang Substansinya Perspektif Hukum Islam. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 75–091.
- Zulfikar, M. (2023). *PRAKTEK GADAI DI MASYARAKAT*. 03(01).